



P U T U S A N

No. 935 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI cq. GUBERNUR RIAU cq. BUPATI BENGKALIS, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jonnaidi, SH., MH., dan kawan-kawan, Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Bengkalis, berkantor di Jalan Jend. A. Yani No. 070 Bengkalis; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

ZAIDIR, bertempat tinggal di Dusun Parit Indah RT. 02/RW. 07 Desa Pantai Indah Selatbaru, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

d a n :

1. **BUPATI BENGKALIS cq. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI dan INFORMATIKA KABUPATEN BENGKALIS;**
2. **BUPATI BENGKALIS cq. CAMAT BANTAN KABUPATEN BENGKALIS;**

Para Turut Termohon Kasasi dahulu para Turut Tergugat/para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



1. Bahwa pada awalnya Penggugat memiliki atas tanah tersebut di dapat dari pemberian dengan cara pembagian dari orang tua Penggugat (kini sudah almarhum) dan terjadi pada tahun \pm 1967 dengan ukuran $25,5 \text{ m}^2 \times 75 \text{ m}^2 = 1912,5 \text{ m}^2$ yang terletak di RT. Khusus di Desa Selatbaru, Kec. Bantan, Kab. Bengkalis;
2. Bahwa karena kondisi tanah Penggugat jika terjadi air pasang dengan sendirinya tanah Penggugat tidak akan nampak/kelihatan tanahnya, hal ini disebabkan jarak antara tanah Penggugat dengan muara Sungai Liong \pm 100 m pada saat itu, dan akhirnya Penggugat buatlah di atas tanah tersebut dengan membuat pancangan kayu/tiang kayu yang tujuannya adalah akan Penggugat jadikan hamparan papan dengan tiang kayu di bawahnya, tegasnya semacam bangunan panggung seperti yang terjadi di daerah lain yang berada di pinggiran laut, sungai dan sebagainya dan alhamdulillah rencana itu terkabul juga, bahkan di situ pula Penggugat dirikan kedai untuk jualan, rokok, alat pancing, sarana pembuatan dan penjemuran ikan asin, dan daun kelapa tua kering yang fungsinya untuk pembakaran proses pembuatan kapal/sampan saat terjadi finishing pengeleman/perekatan atas kapal atau sampan dan kehidupan di dekat sungai, pantai dan laut telah Penggugat alami beserta anak dan istri terjadi pada tahun 1970 - 1980;
3. Bahwa dikarenakan faktor usia terhadap diri Penggugat dan anak Penggugat yang sering sakit-sakitan hal ini dikarenakan sudah tidak tahan lagi akan terpaan kuatnya angin laut apalagi malam hari, akhirnya pada 1980 Penggugat putusan untuk pindah ke kampung yang jaraknya \pm 3 km, namun untuk menambah perekonomian keluarga Penggugat masih menjalankan usaha kedai tersebut, di samping Penggugat memiliki pekerjaan nelayan dan petani;
4. Bahwa sudah tidak rahasia lagi dan masyarakat mengenal Penggugat memang benar memiliki atas lahan tersebut dan tidak bisa dipungkiri/terbantahkan, akan tetapi Penggugat juga merasa was-was karena tanah tersebut juga merupakan harta kekayaan yang tidak bergerak dan memiliki nilai ekonomi/jual untuk suatu saat nanti, akhirnya guna menambah keyakinan dan ketenangan hati Penggugat dengan anak yang berjumlah 9 orang tersebut, maka pada tahun 1998 Penggugat mohonkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan legalitas/pengurusan surat-surat maka pada tanggal 20 April 1998 lahirlah Surat keterangan riwayat kepemilikan tanah/penguasaan tanah (SKRPT) dengan nomor: 15/SKRPT/SB/1998 dari Kepala Desa Selatbaru, Kec. Bantan, Kab. Bengkalis, yang terletak di Desa Selatbaru, RT. Khusus, RW. 08 Kec. Bantan, Kab. Bengkalis dengan batas-batas:

Sebelah Utara: Pantai ukuran 75 m²;

Sebelah Selatan: Lim Potju ukuran 75 m²;

Sebelah Barat: Pos Bea Cukai ukuran 25,5 m²;

Sebelah Timur: Bakau ukuran 25,5 m²;

Total luas keseluruhan adalah 1912,5 m² (seribu sembilan ratus dua belas koma lima meter persegi) atas nama Penggugat;

5. Bahwa lama-kelamaan dan akhirnya kedai yang berada di atas tanah Penggugat (sudah dibuat panggung tersebut) jarang Penggugat tengok meskipun ada tindakan sebulan dua kali bahkan tiga bulan satu kali, hal ini disebabkan karena kesehatan Penggugat yang akhirnya kios atau kedai tersebut roboh di samping kayunya yang sudah lapuk juga terpaan angin laut, secara tegas di atas tanah Penggugat sudah tidak ada lagi kedai atau kios;
6. Bahwa akhirnya tersebut-lah Kab. Bengkalis dalam masalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sangat tersohor nomor 2 di Indonesia setelah Kutai dan nomor wahid untuk Kabupaten-kabupaten yang ada di Prov. Riau, dan sangat tidak diherankan jika dalam hal ini Tergugat sangat getol dalam melakukan pembangunan segala bidang dan salah satunya adalah dengan dibangunnya pembangunan Pelabuhan Internasional yang berada di Desa Selatbaru, Kec. Bantan, Kab. Bengkalis, dan ini sangat memiki arti nilai strategis karena pelabuhan ini akan menghubungkan dengan Malaka (Malaysia) *via* perjalanan dengan kapal laut, secara prinsip Penggugat bangga dan sangat setuju serta mendukung akan pembangunan itu;
7. Bahwa untuk tahun pelaksanaan akan pembangunan Pelabuhan Internasional adalah setidaknya-tidaknya tahun 2003-2004 yang mana tentunya dalam pembangunan tersebut tidak luput dengan yang namanya pembebasan lahan dan pasti ujung-ujungnya akan ada pembayaran ganti-rugi terhadap mereka-mereka yang merasa tanah/lahan terkena dalam

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 935 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan Pelabuhan Internasional itu. Akhirnya Tergugat menunjuk/ membentuk tim yang siap dengan tugas tersebut termasuk di dalam tim itu ada keberadaan Turut Tergugat II;

8. Bahwa pada tahun 2003 tersebutlah dengan adanya istilah pembayaran ganti-rugi tahap I artinya tim yang sudah ditunjuk dan dibentuk oleh Tergugat akan melaksanakan proses pembayaran ganti-rugi kepada mereka-mereka yang di atas tanah itu ada bangunannya, dan mereka-mereka itu adalah Abe, Acai, Ahi, Alam, Apong dan Yampo dan mereka-mereka inilah yang pantas menerima pembayaran ganti rugi untuk bangunan dan Penggugat tidak merasa iri/sakit hati karena memang benar dan betul di atas tanah Penggugat sudah tidak ada lagi bangunan kedai seperti yang telah Penggugat sampaikan pada poin 5 tersebut di atas;
9. Bahwa untuk selanjutnya guna mengantisipasi masalah legalitas/surat-surat atas tanah Penggugat maka Penggugat mohonkan lagi surat keterangan penguat yang diketahui oleh Turut Tergugat II maka lahirlah surat nomor: 005/UM/2003/105 tertanggal 01 September 2003, hal ini dimungkinkan karena akan ada pembayaran tahap ke II yaitu pembayaran masalah ganti rugi untuk tanah/lahan;
10. Bahwa tentang kabar itu memang betul-betul dan benar-benar terjadi di mana tim bentukan Tergugat melaksanakan tugas dan proses pembayaran ganti-rugi atas lahan tahap II, dan sungguh sangat berharap Penggugat pada saat itu mendapat pembayaran ganti rugi lahan karena mereka-mereka Abe, Acai, Ahi, Alam, Apong, dan Yampo yang predikatnya pendatang (karena telah membeli tanah yang bersepadan dengan Penggugat) mendapat pembayaran pada tahap II yaitu pembayaran ganti-rugi atas lahan. Sementara Penggugat tidak ada sama sekali/tidak pernah menerima pembayaran ganti rugi atas lahan tersebut. Intinya Penggugat gigit jari untuk kedua kali dan sangat-sangat secara tegas Penggugat sampaikan bahwa tidak pernah menerima pembayaran ganti rugi atas tanah meski tanah Penggugat sudah diambil secara melawan hak oleh Tergugat;
11. Bahwa sudah sangat jelas akibat tindakan Tergugat dengan cara melakukan pengambilan/menguasai tanah/lahan milik Penggugat secara



melawan hak adalah suatu perbuatan melawan hukum yang membuat kerugian materiil terhadap diri Penggugat sebesar Rp. 1.912.500.000,- (satu milyar sembilan ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian $25,5 \text{ m}^2 \times 75 \text{ m}^2 = 1912,5 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 1.000.000,-/\text{m}^2$;

12. Bahwa seharusnya peran Turut Tergugat I bisa menyampaikan/menyalurkan aspirasi Penggugat kepada Tergugat akan tetapi tindakan itu tidak pernah dilakukan sama sekali dan dalam hal ini Penggugat merasa maklum akan hal itu;

13. Bahwa seyogyanya pembangunan Pelabuhan Internasional yang dilakukan Tergugat menurut Penggugat (masyarakat bawah) jangan sampai merugikan pihak lain akan tetapi yang namanya masyarakat bawah seperti Penggugat ini apa nasibnya harus begini menjadi korban kesewenang-wenangan akan kebijakan pembesar-pembesar seperti Tergugat dan Turut Tergugat II;

14. Bahwa keikut-sertaan Turut Tergugat I dalam hal ini adalah, dimana tindakan Turut Tergugat I identik dengan tindakan Turut Tergugat II karena tidak menjadikan fasilitator atas masalah tanah Penggugat kepada Tergugat dan kapasitas Turut Tergugat I adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Tergugat I untuk melakukan pengelolaan tugas di Pelabuhan Internasional tersebut;

15. Bahwa terhadap permasalahan tanah ini Penggugat sudah sangat pro-aktif dengan cara melakukan somasi ke Tergugat tertanggal 26 Oktober 2010 akan tetapi sangat-sangat terkesan bahwasanya Tergugat memandang remeh/sebelah mata terhadap persoalan tanah milik Penggugat yang predikatnya wong cilik dan tidak ada upaya lain selain membawa persoalan ini kepada instansi yang berwenang untuk itu yaitu Pengadilan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bengkalis, dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan syah menurut hukum alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tanah dengan ukuran 25,5 m² x 75 m² yang terletak di RT. Khusus, RW. 08 Selatbaru, Kec. Bantan, Kab. Bengkalis, adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Atau menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat atas kerugian materiil akibat dari telah terambilnya tanah Penggugat sebesar Rp. 1.912.500.000,- (satu milyar sembilan ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian 25,5 m² x 75 m² = 1912,5 m² x Rp. 1.000.000,-/m²;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meski ada banding, kasasi, dari Tergugat;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I:

Tentang Penggugat tidak berkwalitas sebagai Penggugat:

Bahwa tidak berkwalitasnya gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, karena berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2004, tentang Penatagunaan Tanah, objek perkara adalah tanah yang dikuasai Negara, untuk itu secara hukum Penggugat tidak berhak atas tanah tersebut. Dengan demikian Penggugat juga tidak berkwalitas sebagai Penggugat mengajukan gugatan perkara ini;

Eksepsi Turut Tergugat II:

Tentang Penggugat tidak berkwalitas sebagai Penggugat:

Bahwa tidak berkwalitasnya gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, karena berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2004, tentang Penatagunaan Tanah, objek perkara adalah tanah yang dikuasai Negara, untuk itu secara hukum Penggugat tidak berhak atas tanah tersebut. Dengan demikian Penggugat juga tidak berkwalitas sebagai Penggugat mengajukan gugatan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bengkalis telah mengambil putusan, yaitu putusan nomor: 02/Pdt.G/2011/PN.Bks tanggal 19 September 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi:
 - Menyatakan eksepsi Tergugat, Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II tidak dapat diterima;
- II. Dalam Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah dari tanah sengketa seluas 1912,5 m2 (seribu sembilan ratus dua belas koma lima meter persegi) yang terletak di Desa Selatbaru, RT. Khusus, RW. 08, Kec. Bantan Kab. Bengkalis, dengan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah/ Penguasaan Tanah (Skrpt) dengan nomor: 15/Skrpt/Sb/1998 dari Kepala Desa Selatbaru, Kec. Bantan, Kab. Bengkalis, atas nama Zaidir dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara = Pantai ukuran 75 m;

Sebelah Selatan = Lim Potju ukuran 75 m;

Sebelah Barat = Pos Bea Cukai ukuran 25,5 m;

Sebelah Timur = Bakau ukuran 25,5 m;

3. Menyatakan sah menurut hukum bukti Penggugat berupa:
 - Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah/Penguasaan Tanah nomor: 15/SKRPT/Sb/1998 dari Kepala Desa Selatbaru, Kec. Bantan, Kab. Bengkalis tanggal 20 April 1998;
 - Surat Keterangan Pemilik Tanah dan Bangunan nomor: 005/UM/2003/105 dari Kepala Desa Selatbaru, Kec. Bantan, Kab. Bengkalis, tanggal 01 September 2003;
4. Menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar ganti-rugi kepada Penggugat atas kerugian materiil akibat dari telah terambilnya tanah Penggugat sebesar Rp. 956.250.000,- (sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian 25,5 m2 x 75 m2 = 1912,5 m2 x Rp. 500.000,-/m2;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 935 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung-renteng sebesar Rp. 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pemanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru nomor: 149/PDT/2011/PTR tanggal 06 Desember 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 19 September 2011 No. 02/Pdt.G/2011/PN.Bks yang dimohonkan banding tersebut mengenai amar nomor 5 (lima), sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah dari tanah sengketa seluas 1912,5 m² (seribu sembilan ratus dua belas koma lima meter persegi) yang terletak di Desa Selatbaru, RT. Khusus, RW. 08, Kec. Bantan, Kab. Bengkalis, dengan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah/ Penguasaan Tanah (SKRPT) dengan nomor: 15/Skrpt/Sb/1998 dari Kepala Desa Selatbaru, Kec. Bantan, Kab. Bengkalis, atas nama Zaidir dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara = Pantai ukuran 75 m;

Sebelah Selatan= Lim Potju ukuran 75 m;

Sebelah Batrat = Pos Bea Cukai ukuran 25,5 m;

Sebelah Timur = Bakau ukuran 25,5 m;

3. Menyatakan sah menurut hukum bukti Penggugat berupa:
 - Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah nomor 15/ Skrpt/SB/1998 dari Kepala Desa Selatbaru, Kec. Bantan, Kab. Bengkalis, tanggal 20 April 1998;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dan Bangunan nomor: 005/UM/2003/105 dari Kepala Desa Selatbaru, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, tanggal 01 September 2003;
- 4. Menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;
- 5. Menghukum Tergugat membayar ganti-rugi kepada Penggugat atas kerugian materiil akibat dari telah terambilnya tanah Penggugat dengan perincian $25.5 \text{ m}^2 \times 75 \text{ m}^2 = 1912,5 \times 350.000/\text{m}^2$ sebesar Rp. 669.375.000,- (enam ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 6. Menghukum Tergugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 27 Desember 2011, kemudian terhadapnya, oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraannya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari Akta permohonan kasasi No. 02/Pdt.G/2011/PN.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Januari 2012 itu juga;

Bahwa setelah itu, oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 25 Januari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 2 Februari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 935 K/Pdt/2012



A. Judex Facti Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhadap putusan banding yang mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Bengkalis telah salah dalam menerapkan hukum acara perdata pada pembuktian:

1. Bahwa keberatan yang sangat substansial demi keadilan dan kepastian hukum, maka Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat ajukan memori kasasi dalam perkara *a quo* adalah pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Bengkalis dalam putusan banding pada halaman 4 alinea ke-3, yang menyatakan sebagai berikut:

“ ... Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan tingkat pertama yang memutuskan perkara mengabulkan gugatan Penggugat sebagian telah didasarkan kepada alasan yang benar, maka pertimbangan tersebut diambil-alih dan dijadikan dasar oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai amar putusan nomor 5 perlu diperbaiki dengan alasan sebagai berikut”;

Bahwa Judex Facti dalam putusan banding telah salah dan keliru dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum acara perdata, oleh karena Judex Facti Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah mengambil alih seluruh pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Bengkalis tanpa memberikan pertimbangan hukum berdasarkan alat bukti yang diajukan didalam persidangan tingkat pertama, karena seharusnya Judex Facti Pengadilan Tinggi Pekanbaru demi hukum, harus memeriksa dan mempertimbangkan alat bukti perkara *a quo*, untuk mewujudkan azas *audi alteram partem*, dimana Judex Facti harus bertindak adil dan mendengarkan kedua belah pihak, dengan demikian akan tercipta *due process of law* dalam penegakan supremasi hukum sebagaimana yang dicita-citakan di negeri yang kita cintai ini, oleh sebab itu demi tegaknya keadilan dalam menerapkan suatu kepastian hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, untuk itu mohon pertimbangan Judex Facti pada putusan banding dalam perkara *a quo* haruslah dibatalkan;

1. Bahwa jelas terbukti secara hukum Judex Facti dalam putusan banding telah salah dan keliru dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum acara perdata, oleh karena Judex Facti tidak memeriksa dan mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam perkara *a quo*, dimana tidak



ada satu alat bukti secara *ex officio* Judex Facti Pengadilan Tinggi Pekanbaru menjadikan dasar dalam pertimbangan hukumnya, kemudian dalam pertimbangan hukumnya mengambil alih secara keseluruhan pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Bengkalis, dengan demikian jelas secara hukum Judex Facti dalam putusan banding telah salah dan keliru dalam menerapkan ketentuan hukum acara perdata, untuk itu mohon pertimbangan Judex Facti pada putusan banding dalam perkara *a quo* haruslah dibatalkan;

2. Bahwa oleh karena Judex Facti Pengadilan Tinggi Pekanbaru (Majelis Hakim tingkat banding) telah mengambil-alih seluruh pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Bengkalis, yang jelas-jelas dalam memori banding tertanggal 12 Januari 2009, Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding/dahulu Tergugat menolak pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut karena Judex Facti Pengadilan Negeri Bengkalis tidak tepat dan tidak benar menurut hukum dalam memberikan pertimbangan hukumnya, yakni pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Bengkalis dalam perkara *a quo* tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, kurang cukup dipertimbangkan secara hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) dimana Hakim harus mencukupkan segala alasan hukum dalam setiap pertimbangan hukumnya sebelum memberikan putusan, untuk itu sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Majelis/Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding/dahulu Tergugat menguraikan alasan/keberatan secara keseluruhan, sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan secara hukum dalam memori kasasi *a quo*, untuk dapat diambil kesimpulan sehingga dapat mewujudkan keadilan dan kepastian hukum;

B. Judex Facti Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku terhadap objek dalam perkara *a quo*:

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Bengkalis (putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No. 02/Pdt.G/2011/PN. Bks tanggal 19 September 2011) dalam perkara *a quo* mulai dari halaman 20 sampai dengan halaman 23, terdapat suatu kekeliruan yang sangat

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 935 K/Pdt/2012



prinsipil, karena pertimbangan hukum Pengadilan Negeri didalam putusan yang menyatakan apakah benar Penggugat memiliki lahan atau tanah di pelabuhan Selat baru tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Pengesahan Tanah No. 15/SKRPT/SB/1998 dan Surat Keterangan Surat Keterangan Pemilik Tanah dan Bangunan No.005/UM/2003, tanggal 1 September 2003 sah menurut hukum:

Bahwa seharusnya Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan harus terlebih dahulu mempertimbangkan apakah objek perkara yang menjadi dasar bagi Penggugat untuk menyatakan Penggugat memiliki lahan terhadap objek perkara dibenarkan oleh Undang-Undang atau tidak ?;

Bahwa didalam gugatan Termohon Kasasi/Termohon Banding/dahulu Penggugat, pada poin 2 (kedua) menyatakan jika terjadi air pasang dengan sendirinya tanah Penggugat tidak kelihatan tanahnya dan diperkuat keterangan saksi Ibrahim, saksi Syamsudin dan saksi Herianto di dalam persidangan yang menyatakan objek perkara ditepi sungai yang dikelilingi pohon bakau;

Bahwa berdasarkan Pasal 14, 15 dan 16 Keppres No. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, dimana objek perkara termasuk sempadan sungai (sekurang-kurangnya 100 meter dari kiri kanan sungai besar dan 50 meter kiri kanan anak sungai yang di luar pemukiman), sehingga kawasan yang menjadi objek perkara berdasarkan Keppres No. 32 Tahun 1990 tidak bisa dijadikan tanah milik karena merupakan kawasan lindung, sehingga menurut hukum objek perkara tidak bisa dikatakan milik Penggugat;

Bahwa andai kata *quod noon* adanya Penerbitan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Pengesahan Tanah No. 15/SKRPT/SB/1998, tanggal 20 April 1998 dan Surat Keterangan Surat Keterangan Pemilik tanah dan Bangunan No. 005/UM/2003, tanggal 1 September 2003, yang diberikan kepada Penggugat hal tersebut merupakan daerah pengelolaan kawasan lindung, sehingga penerbitan surat tersebut jelas-jelas bertentangan dengan hukum, oleh karenanya kawasan tersebut tidak bisa dijadikan hak milik sehingga mengganggu kelestarian fungsi sungai, dengan demikian beralasan hukum putusan *a quo* haruslah dinyatakan batal;



C. Judex Facti Pengadilan Negeri Bengkulu telah salah dalam menerapkan hukum terhadap azas-azas hukum acara perdata (*azas audi alteram partem*): Bahwa keberatan yang sangat substansial demi kepastian hukum, dalam memori banding yang akan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat ajukan adalah mengenai pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Bengkulu pada halaman 22 dan 24 sebagai berikut:

Bahwa dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu pada halaman 18 menyebutkan:

“Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.T.2-2 s/d T.T.2-13 dimana, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah memberikan ganti-rugi dan menempatkan pihak-pihak yang sebelumnya berada ataupun bersebelahan dengan tanah Penggugat ke wilayah baru, tetapi terhadap Penggugat tidak dilakukan sehingga terjadi ketidak-adilan atau ketidak-seimbangan hukum antara Penggugat dengan pihak-pihak lain yang telah mendapat kerugian dari Tergugat”;

Bahwa didalam bukti T.T.2-2 s/d T.T.2-13, dan bersesuaian dengan keterangan saksi Ibrahim, saksi Samsudin, saksi Herianto, saksi Toyeb M. Fadhli dan Jhoni Syafrizal tidak ada menerangkan adanya pemberian ganti-rugi tanah kepada pihak-pihak yang bermukim di tepi sungai yang sebelumnya berada ataupun bersebelahan dengan tanah Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat ke wilayah baru tetapi hanya pemberian sagu hati terhadap pemindahan rumah/tempat tinggal/tempat usaha di area lokasi, sehingga pertimbangan Judex Facti/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut diatas jelas tidak sesuai bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan untuk itu haruslah dinyatakan ditolak dan putusan *a quo* haruslah dinyatakan batal menurut hukum;

D. Judex Facti Pengadilan Negeri Bengkulu dalam pertimbangan hukumnya telah terjadi kekeliruan hukum (*bewijslast*) dalam menerapkan hukum acara perdata terhadap azas-azas hukum acara perdata:

Bahwa dalam memori banding sebelumnya Pemohon Kasasi telah menguraikan bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkulu (putusan No. 02/Pdt.G/2011/PN.BKS tanggal 19 September 2011) dalam perkara *a quo*, telah bertentangan dengan azas hukum perdata yaitu Hakim harus bersifat pasif, namun hakim dalam perkara *a quo* dalam memutuskan perkara telah

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 935 K/Pdt/2012



bersifat aktif yaitu membuat isi putusan hal-hal yang tidak dimohonkan oleh Penggugat sehingga isi putusan menyimpang dari tuntutan Penggugat sehingga mengabdikan terhadap hal-hal yang tidak dimohonkan oleh Penggugat, sebagaimana dalam putusan halaman ke-2 dan 3 berbeda dengan isi putusan hal. 25 sampai 26;

Berdasarkan yurisprudensi MARI No. 339K/SIP/1969 dan No. 372K/SIP/1970 menyatakan "Putusan Pengadilan yang menyimpang dari isi tuntutan, baik karena meliputi hanya sebagian dari tuntutan maupun karena meliputi lebih dari tuntutan harus dibatalkan";

Bahwa oleh karena isi putusan dalam perkara *a quo* berbeda isi permohonan dalam gugatan Penggugat untuk itu mohon putusan tersebut dibatalkan;

E. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam pertimbangan hukumnya telah terjadi kekeliruan hukum (*bewijslast*) dalam menerapkan hukum terhadap azas keadilan dan kepatutan:

Bahwa oleh karena objek perkara tersebut merupakan kawasan lindung berdasarkan Keppres No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung dan penerbitan surat kepemilikan hak Penggugat bertentangan dengan hukum, sehingga tidak dapat dilakukan pembayaran ganti-rugi kepada Penggugat, oleh karenanya sejak semula objek perkara merupakan kawasan lindung berdasarkan Keppres No. 32 Tahun 1990 tersebut;

Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bengkalis pada halaman 24 alenia ke 3 jo. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada halaman 4 alinea terakhir sampai dengan halaman 5 menentukan besarnya ganti-rugi pada putusan tingkat pertama adalah berdasarkan harga perkiraan emas dipasaran, sedangkan pada putusan banding *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya menyatakan permintaan ganti kerugian yang layak diterima oleh Penggugat adalah memperhatikan bahwa dasar perhitungan harga tanah tentulah agar tingkat kesejahteraan Penggugat tidak mengalami kemunduran, sehingga terwujud fungsi hukum sebagai alat mencapai keadilan dan memberikan pengayoman kepada masyarakat, hal tersebut jelas-jelas suatu pertimbangan hukum yang tidak berdasarkan hukum sama sekali dan *Judex Facti* telah mempertimbangkan hukum dengan tidak adil dan berat sebelah kepada pihak Termohon Kasasi/Terbanding/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, tanpa mempertimbangkan kepentingan hukum dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di depan persidangan, oleh karena andai-kata *quod noon* untuk menentukan besarnya perhitungan kerugian adalah permeter yakni berdasarkan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) atau harga yang wajar dan disepakati sesuai dengan harga pasar pada waktu itu, oleh karena pengeluaran uang Pemerintah harus jelas dan pasti guna di peruntukan untuk itu, oleh karena Penggugat tidak bisa membuktikan dalam persidangan baik itu bukti surat maupun saksi perkiraan tanah permeter dari harga pasaran di objek perkara maka pertimbangan majelis hakim tersebut diatas yang menentukan harga nilai objek perkara permeter dengan mempertimbangkan kepentingan sepihak dari Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum dan tidak mencerminkan rasa keadilan yang seadil-adilnya, maka haruslah perkiraan perhitungan Judex Facti Pengadilan Tinggi Pekanbaru jo. Judex Facti Pengadilan Negeri Bengkalis tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, sebab berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah/Penguasaan Tanah No. 15/SKRPT/Sb/1998 tanggal 20 April 1998 (P.1) yang kemudian ditindak-lanjuti dengan keluarnya surat keterangan Pemilik Tanah dan Bangunan No. 005/UM/2003 tanggal 1 September 2003 telah cukup membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat;

Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I telah memberikan ganti-rugi terhadap tanah yang berada bersebelahan dengan tanah milik Penggugat, akan tetapi ternyata tanah milik Penggugat belum diberi ganti-rugi oleh Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Riau cq. Bupati Bengkalis** tersebut harus ditolak;

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 935 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI cq. GUBERNUR RIAU cq. BUPATI BENGKALIS** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **19 September 2012** oleh **H. Abdul Kadir Mappong, SH.**, Hakim Agung, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Suwardi, SH., MH.**, dan **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.**, Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Bongongan Silaban, SH., LL.M.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./H. Suwardi, SH., MH.,

ttd./Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.

K e t u a :

ttd./H. Abdul Kadir Mappong, SH.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i.....Rp. 5.000,-
LL.M.
3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-

Panitera Pengganti:

ttd./

Bongongan Silaban, SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah.....Rp. 500.000,-

=====

untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.

NIP.19610313 198803 1 003.

Hal. 17 dari 15 hal. Put. No. 935 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia